BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban pemakai jalan dari gangguan , ternak yang berkeliaran secara bebas dan gangguan ternak terhadap tanaman pangan dan perkebunan serta tanaman pekarangan, maka perlu diadakan pengaturan, penertiban ternak dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan intensif, berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

Bupati Bombana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENERTIBAN TERNAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Bombana;
5. Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi;
6. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum dapat melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu;
7. Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak;
8. Petugas adalah kepala desa/lurah beserta perangkatnya yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan peraturan daerah ini.
9. Pengawas adalah camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini;
10. Penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup pemerintah kabupaten bombana yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten bombana
11. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi dengan usaha pokok menekan tingkat kematian;

12. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.

BAB II
WEWENANG PENANGKAPAN
Pasal 2

(1) Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepala kelurahan/desa beserta aparatnya dan/atau orang yang khusus diangkat dan diberi tugas untuk melakukan penangkapan.

(3) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK
Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 3

(1) Pemilik ternak diwajibkan memelihara dan menertibkan ternak pada tempat pengembalaan dan/atau tidak melepaskan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.

(2) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat pengandangan ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk dinas teknis terkait.

(3) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan permukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 4

(1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembala dianggap ternak liar dan akan ditangkap oleh petugas yang telah ditunjuk.

(2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada kandang penampungan.

(3) Ternak yang tidak dijaga atau digembalakan dan berkeliaran dijalanan atau ditempat lain kepada pemiliknya dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal 5

(1) Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.

(2) Dalam hal pemilikan ternak tidak menyediakan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti Rp. 20.000.-/hari/ekor untuk ternak besar dan Rp. 10.000.-/hari/ekor untuk ternak kecil.

Pasal 6

Biaya pemeliharaan/pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dialokasikan untuk :

a. Petugas 25 % (dua puluh lima perseratus);
b. Kas Desa 25 % (dua puluh lima perseratus); dan
c. Biaya operasional pemeliharaan dan pengawasan 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 7

(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak diambil atau tidak ada yang mengaku sebagai pemilik yang sah, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.

(2) Hasil penjualan ternak melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan yang dikeluarkan selama ternak tersebut ditahan dan sisanya akan disetor ke Kas Daerah oleh bendahara penerima Kecamatan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 8

Dalam wilayah Kabupaten Bombana, pemilik ternak dilarang :

a. Melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
b. Melepas/menggembalakan ternak pada kompleks perkantoran, pekarangan rumah, pertamanan, tempat ibadah, lokasi wisata, lapangan

olah raga, daerah pertanian yang ada tanaman budidaya dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.

c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan raya mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Bagian pertama

Kewajiban

Pasal 9

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib:

a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang

b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan

c. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat 2(dua)kali 24(dua puluh empat) jam dengan tembusan kepada camat setempat.

Bagian kedua

Larangan

Pasal 10

(1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.

(2) Petugas dilarang melakukan pelelangan tanpa pemberitahuan kepada pemilik ternak.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 11

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak apabila :

a. Ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

b. Ada pengaduan dari masyarakat.

BAB VI

BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN UANG TEBUSAN

Pasal 12

(1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar ;

1. Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut :
   a. Ternak besar Rp. 20.000/ekor
   b. Ternak kecil Rp. 10.000/ekor
2. Biaya penangkapan :
   a. Ternak besar Rp. 15.000/ekor
   b. Ternak kecil Rp. 5.000/ekor
3. Biaya pemeliharaan :
   a. Ternak besar Rp. 20.000/ekor
   b. Ternak kecil Rp. 10.000/ekor
4. Biaya administrasi Rp. 5.000/ekor

(2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 disetor kepada bendaharawan penerima kecamatan yang selanjutnya disetor ke kas daerah.

(3) Kepala Desa/lurah wajib membuat pembukuan uang tebusan, biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan.

BAB VII

PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 13

(1) Ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepadanya.

(2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka pemerintah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.

(4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak miliknya akan dijual melalui lelang.

Pasal 14

(1) Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik ternak.

(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.

(3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus disampaikan kepada pemilik ternak.

BAB VIII

KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian pertama

Keberatan

Pasal 15

(1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam pasal 9 dan 10.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.

(3) Keputusan atas keberatan yang diajukan diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keberatan diterima.

(4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua

Ganti rugi

Pasal 16

(1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal:

a. Ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain ;

b. Ternak miliknya menyebabkan kecelakaan dijalan raya;

c. Ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik;

(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan.

Pasal 17

(1) Pemilik ternak dapat menutut ganti rugi kepada Pemerintahan Daerah dalam hal :

a. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya ternak yang ditangkap atau yang ada pada kandang penampungan;

b. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya ternak yang ada pada kandang penampungan; dan

c. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan ternak yang ditangkap dijual tanpa melalui lelang umum.

(2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut untuk ganti rugi apabila :

a. Pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

b. Ternak yang hilang tidak terdaftar dalam registrasi ternak; dan

c. Pemilik ternak karena lalai dalam mengambil ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh petugas.

(3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pengadilan Negeri Setempat.

(4) Prosedur dan Syarat- syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada Hukum Acara Perdata.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Camat.

(2) Camat dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana ;

d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. Menghentikan penyidikan; dan/ atau

f. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan–ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Tindak Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah dikualifikasi sebagai pelanggaran.

BAB XII
P E N U T U P
Pasal 21

Hal – hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang berkaitan dengan penertiban ternak dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 DESEMBER 2012
BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asisten III	
4	Kabag Hukum & org.	
5		

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 DESEMBER 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR...15